

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut WHO (World Health Organization) dalam (Cinkwancu, Kolibu, & Maramis, 2018), rumah sakit adalah bagian dari integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. Sedangkan menurut PMK NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit merupakan bagian yang penting dari sebuah jejaring pelayanan kesehatan dikarenakan rumah sakit merupakan tempat pusat rujukan.

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan rekam medis. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. (PERMENKES RI No 269/MENKES/PER/III/2008). Pada PERMENKES 269 tahun 2008 pasal 2 mengungkapkan bahwa rekam medis harus dibuat secara tertulis dan jelas atau secara elektronik, penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan sendiri. Jika dilihat berdasarkan PERMENKES 269 tahun 2008 pasal 2 secara tersirat mengizinkan sarana pelayanan kesehatan menggunakan Rekam Medis Elektronik (RME). Lalu pada pasal 13 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa pemanfaatan rekam medis sebagai bukti hukum dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi. Rekam medis merupakan dokumen hukum, sehingga dokumen rekam medis dalam bentuk konvensional maupun elektronik harus dijaga keamanannya.

Penggunaan sistem pencatatan rekam medis secara elektronik memiliki tantangan tersendiri bagi pihak pelayanan kesehatan yaitu secara finansial dan

secara aspek keamanan (Nugraheni & Nurhayati, 2018). Secara umum rekam medis elektronik dinilai masih belum memiliki payung hukum yang jelas meskipun terdapat Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dapat membantu dalam penyelenggaraan RME dalam SIMRS, namun masih belum terdapat payung hukum yang dikhususkan untuk pelaksanaan kegiatan RME. Oleh karena itu dibutuhkan sistem keamanan yang baik untuk pelaksanaan kegiatan pencatatan rekam medis secara elektronik dalam SIMRS di pelayanan kesehatan salah satunya adalah rumah sakit.

Sabarguna, 2008 dalam (Nugraheni & Nurhayati, 2018) menyatakan bahwa keamanan komputer khususnya dalam bidang kesehatan mencakup enam aspek yaitu *privacy* atau *confidentiality*, *integrity*, *authentication*, *availability*, *access control* dan *non repudiation*. Hal utama dari aspek *privacy* atau *confidentiality* adalah penjagaan informasi dari pihak-pihak yang tidak memiliki hak untuk mengakses informasi. *Integrity* berkaitan dengan perubahan informasi. *Authentication* berhubungan dengan akses terhadap informasi. *Availability* atau ketersediaan adalah aspek yang menekankan pada ketersediaan informasi apabila dibutuhkan oleh pihak-pihak terkait. *Access control* adalah aspek yang menekankan pada cara pengaturan akses terhadap informasi. *Non repudiation* erat kaitannya dengan suatu transaksi atau perubahan informasi.

RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang telah menggunakan SIMRS sejak tahun 2008. Selama diberlakukannya SIMRS tersebut, rumah sakit telah melakukan beberapa kali perbaikan sistem untuk meningkatkan keamanan penggunaan SIMRS. Namun berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa Rekam Medis Elektronik di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang berdasarkan aspek *integrity* belum memfasilitasi perubahan informasi atau pencoretan informasi secara elektronik. Lalu dari aspek *authentication* belum terdapat fasilitas tanda tangan elektronik untuk mendukung aspek keamanan *authentication*. Selain itu, dari aspek *non repudiation* masih belum terdapat riwayat setelah dilakukannya perubahan data pencatatan rekam medis dalam SIMRS. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Analisis Aspek Hukum Keamanan Informasi

Rekam Medis dalam SIMRS di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum PKL

Tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis aspek hukum keamanan informasi rekam medis dalam SIMRS di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

1.2.2 Tujuan Khusus PKL

Tujuan khusus kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis aspek hukum keamanan informasi rekam medis dalam SIMRS berdasarkan aspek *privacy* atau *confidentiality*.
2. Analisis aspek hukum keamanan informasi rekam medis dalam SIMRS berdasarkan aspek *integrity*.
3. Analisis aspek hukum keamanan informasi rekam medis dalam SIMRS berdasarkan aspek *authentication*.
4. Analisis aspek hukum keamanan informasi rekam medis dalam SIMRS berdasarkan aspek *availability*.
5. Analisis aspek hukum keamanan informasi rekam medis dalam SIMRS berdasarkan aspek *access control*.
6. Analisis aspek hukum keamanan informasi rekam medis dalam SIMRS berdasarkan aspek *non repudiation*.

1.2.3 Manfaat PKL

Adanya PKL ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat, yaitu :

1. Bagi Peneliti :
Dapat meningkatkan wawasan keilmuan dan pengalaman mengenai aspek hukum keamanan informasi rekam medis dalam SIMRS di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
2. Bagi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro :
Laporan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi rumah sakit dalam mengembangkan keamanan informasi rekam medis dalam SIMRS di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

3. Bagi Politeknik Negeri Jember :

Laporan penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi terkait aspek hukum keamanan informasi rekam medis dalam SIMRS.

1.3 Lokasi dan Waktu

Kegiatan penelitian dilakukan di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang yang terletak di Jl. Fatmawati No.1 Kota Semarang, pada tanggal 10 januari hingga 25 maret tahun 2022.

1.4 Metode Pelaksanaan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif untuk menggali lebih mendalam terkait aspek hukum keamanan informasi rekam medis elektronik dengan meliputi aspek *privacy* atau *confidentiality*, *integrity*, *authentication*, *availability*, *access control* dan *non repudiation*. Terdapat 3 subjek atau responden dalam penelitian ini, yaitu kepala unit rekam medis, koordinator bagian TI, dan *user* SIMRS.